

**IMPLEMENTASI KINERJA SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH PADA DISPENDA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

oleh
UMRATUNNISA
105730415213



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**IMPLEMENTASI KINERJA SISTEM INFORMASI KEUANGAN
DAERAH PADA DISPENDA KOTA MAKASSAR**

SKRIPSI

oleh
UMRATUNNISA
105730415213



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Mahas Esa dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat dirampungkan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya khaturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Usman dan ibunda tercinta Kalisom yang telah memberikan dukungan moril maupun materi serta do'a yang tiada henti untuk kesuksesan saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada keduanya. Serta kakak-kakak saya yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, senyum dan do'a dengan keberhasilan ini, cinta kalian adalah memberikan semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian.
2. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada Teman-teman Kos Pondok Annisa atas dukungan dan bantuan kalian semua, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

Terimah kasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan pengetahuan di masa yang akan datang, amin.

MOTTO HIDUP

“ bersyukur atas segala hal yang telah diberikan oleh Allah SWT, terus berjuang dan tidak pernah menyerah akan kegagalan karena kegagalan adalah langkah awal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pelajaran baru agar bisa lebih menghargai arti hidup”





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Telp. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Implementasi Kinerja Sistem Informasi Keuangan Daerah
Pada Dispenda Kota Makassar".
Nama Mahasiswa : Umratunnisa
No. Stambuk / NIM : 105730415213
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan
Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 31 Agustus 2019 di
Ruang IQ 7.1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Makassar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Dr. H. Muh. Ikram Idrus, MS.i
NIDN : 026125901

Pembimbing II,

Faidhul Adzheim, SE, M.Si
NIDN : 0921018002

Mengetahui,

sesuai Program Studi



Dr. Ismail Badriah, SE., M.Si., Ak., CA., CSP,
NSM.107.3428



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Umrattunnisa , NIM : 105730415213, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 130 / Tahun 1440 H / 2019 M, Tanggal 31 Agustus 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Dzulhijjah 1440 H
31 Agustus 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Ansyarif, SE, Msi, Ak
2. Chairul Ihsan Burhanuddin, SE, M, Ak
3. Sitti Zulaeha, S.Pd, M. SI
4. Dr. Edi Jusriadi, SE, MM



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Alamat : Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umrattunnisa
Stambuk : 105730415213
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : Implementasi Kinerja Sistem Informasi Keuangan
Daerah Pada Dispenda Kota Makassar.

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2019

Pernyataan

Umrattunnisa

Diketahui Oleh:

Dekan



Ismail Rusulond, SE., MM
NBM : 903078

Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. Ismail Badollahi, SE. M.Si, Ak. CA. CSP
NBM: 107 3428

KATA PENGANTAR



Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun bentuk dan isinya masih sangat sederhana.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sejak awal hingga akhir dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai hambatan, namun semua dapat teratasi berkat kerjasama, kesabaran, ketekunan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa moril maupun material. Oleh karena itu, wajarlah apabila penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku, ayahanda Usman dan ibunda Kalisom yang selalu memberikan dukungan dan motivasi selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dr. H. Muh. Ikram Idrus, MS.i, selaku pembimbing I dan Faidhul Adziem, SE, M. Si., selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan saran dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr.H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Ismil Badollahi, SE, Msi. Ak.CA.CSP. selaku ketua jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Karyawan dan Karyawati Dispenda Kota Makassar khususnya pada bagian Keuangan.
5. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penyusun tulis satu persatu.
6. Teman-teman sejawat yang selalu memberi motivasi dan selalu membantu dan memberi semangat selama penyusunan skripsi ini akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis harap adanya saran dan kritik dari para pembaca dalam penyempurnaan ini.
7. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulis skripsi ini.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 26 Juli 2019

UMRATUNNISA

ABSTRAK

Umratunnisa, 105730415213, Tahun 2019, Implementasi Kinerja Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Dispenda Kota Makassar, Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing Oleh Bapak Dr.H.Muh. Ikram Idrus,M.Si Selaku pembimbing 1 dan Bapak Faidhul Adziem, SE, .M.Si Selaku Pembimbing II.

Pemanfaatan teknologi di lingkungan Pemerintah dapat dilihat dengan penerapan *electronic-goverment*. Penerapan sistem informasi di Pemerintah Daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan *stakeholder* Pemerintah. Konsep sistem informasi yang digunakan adalah sistem yang terintegrasi sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian dengan judul "IMPLEMENTASI KINERJA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH PADA DISPENDA KOTA MAKASSAR". Memiliki rumusan masalah seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi SIKD pada DISPENDA Kota Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi SIKD pada DISPENDA Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder informasi keuangan yang terhimpun dalam SIKD untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional dalam bentuk transparansi dan akuntabilitas. Landasan teori yang digunakan adalah tujuan dan konsep SIKD yang sesuai dengan landasan hukum berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Kata Kunci : Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Ekonomi, Tranparasi, Akuntabilitas.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN	vii
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Sistem Informasi Keuangan Daerah	4
B. Kinerja Keuangan Pemerintah	14
C. Penelitian Terdahulu	22
D. Kerangka Pikir	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31

B. Jenis Penelitian	31
C. Metode Pengumpulan Data	32
D. Definisi Opresional Penelitian	32
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	34
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Visi Dan Misi Perusahaan	35
C. Struktur Organisasi.....	37
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	40
B. Standar Operation Procedure Dalam Melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).....	42
C. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).....	44
D. Implementasi sistem informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan	47
E. Rasio Keuangan	48
F. Efektifitas keuangan dinas pendapatan (Dispenda) Kota Makassar	49
BAB VI PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Peneliti Terdahulu	24
Tabel 5.1	Batas Waktu Penyampaian Informasi Keuangan Daerah	41
Tabel 5.2	Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2005	49
Tabel 5.3	Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2006	50
Tabel 5.4	Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2007	51
Tabel 5.5	Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar (dalam persen)	53
Tabel 5.6	Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar	54

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Konsep SIKD	7
Gambar 4.1	Kerangka Pikir	30
Gambar 4.2	Struktur Organisasi	37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemanfaatan teknologi di lingkungan pemerintah dapat dilihat dengan penerapan *electronic-government*. Di Indonesia, pentingnya pelayanan public secara online dan mengembangkan *electronic-government* di seluruh jajarannya pada tahun 2003 mengenai pengembangan *e-Government*. Penerapan sistem informasi di pemerintah daerah merupakan langkah penting dalam mewujudkan *good governance* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan stakeholder pemerintah. Konsep sistem informasi yang digunakan adalah sistem yang terintegrasi sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan daerah.

Menurut pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2005 sistem informasi keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan serta mengolah data keuangan daerah dan data lainnya menjadi informasi yang disajikan ke masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Informasi keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Menurut Bastian (2002) implementasi SIKD ditujukan dalam rangka mengelola dana secara transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Implementasi SIKD diharapkan mampu meningkatkan kegunaan sistem dan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga sektor publik. Berdasarkan pernyataan di atas, maka SIKD sejalan dengan prinsip *value for money* yaitu pengelolaan sektor publik berlandaskan efektifitas, efisiensi, dan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sudaryanti Dwi (2013) menyatakan bahwa penganggaran berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja melalui SIKD. SIKD merupakan sarana untuk membantu penyusunan anggaran, selanjutnya anggaran yang disusun memuat indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan anggaran.

Implementasi sistem akuntansi pemerintah dan implementasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan internal. Hasil ini mengindikasikan bahwa implementasi sistem akuntansi, sistem pengelolaan keuangan daerah, dan fungsi pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Rohman Abdul, 2009).

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintah, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan di dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penelitian tertarik untuk melakukan uji empiris terhadap Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan kinerja keuangan pemerintah daerah daerah tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan SIKD daerah adalah membantu kepala Daerah dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah serta merumuskan kebijakan daerah lainnya yang akan membantu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Seberapa besar tingkat keberhasilan implementasi kinerja SIKD pada DISPENDA Kota Makassar"

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan implementasi SIKD pada DISPENDA Kota Makassar, dalam rangka menghasilkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Agar diperoleh gambaran terhadap pelaksanaan SIKD khususnya pada Dispenda Kota Makassar terutama kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor.56 tahun 2005.
2. Penelitian skripsi ini dapat dibandingkan untuk penelitian selanjutnya yang relevan.
3. Agar dapat terlihat bahwa SIKD dapat membantu meningkatkan kinerja keuangan Pemkot Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sistem Informasi Keuangan Daerah

1. Definisi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Peraturan Pemerintah Nomor. 56 Tahun 2005 Pasal 1 angka 15, sistem informasi keuangan daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggung jawaban pemerintah daerah.

Informasi keuangan daerah yang disingkat IKD. IKD adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (PP No. 56 Tahun 2005 Pasal 1 angka 16).

SIKD merupakan media pengungkapan atas kinerja pemerintah. Melalui SIKD masyarakat mampu melihat dan menjustifikasi akuntabilitas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat propinsi, kabupaten, atau kota.

Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan good governance yang saat ini sedang diupayakan pemerintah dengan tujuan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan untuk menilai akuntabilitas pemerintah dalam membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat tidak dapat mengetahui akuntabilitas pemerintah tanpa pemerintah memberitahukan informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Maka dari itu SIKD dibuat untuk mempermudah kerja-kerja pemerintah dalam mengungkapkan informasi.

2. Dasar Hukum SIKD

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Akan tetapi selain mempunyai kewenangan, pemerintah daerah juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber dayanya tersebut. Oleh karena itulah sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan yaitu bahwa penguasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili kekayaan daerah yang dipisahkan. Ketentuan tersebut berimplikasi pada

pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa gubernur/bupati/walikota bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005 dalam rangka mendukung percepatan penyampaian informasi keuangan daerah dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat perlu dilakukan perubahan terhadap pengaturan mengenai batas waktu penyampaian, prosedur pemberian peringatan, dan sanksi yang terdapat dalam peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD.

Dengan Perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih cepat dan tepat waktu dalam melakukan penyusunan APBD dan pelaporan keuangan daerah sehingga dapat tercipta kepastian hukum.

Implementasi SIKD di pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik. Implementasi SIKD akan membantu instansi pemerintah mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik atau governance sebab SIKD mampu memperbaiki hubungan antara agen dan principal melalui sistem informasi yang terintegrasi.

3. Tujuan SIKD

Informasi keuangan yang terhimpun dalam SIKD ditetapkan untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.


a). Tujuan SIKD Nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
Contoh: penyusunan transfer ke daerah terutama dalam perhitungan DAU dan DAK.
- 2) Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
Contoh: profil keuangan daerah.
- 3) Merumuskan kebijakan keuangan daerah
Contoh: Analisa belanja daerah
- 4) Melakukan pemantauan implementasi kebijakan keuangan daerah
Contoh: informasi publik.

b). Tujuan SIKD Daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu kepala daerah dalam penyusunan anggaran dan laporan keuangan daerah serta merumuskan kebijakan daerah lainnya.
- 2) Menjamin kelancaran arus informasi kebutuhan statistik keuangan daerah.
- 3) Menyediakan informasi keuangan daerah bagi masyarakat
- 4) Menyediakan informasi sesuai peraturan perundangan yang ada
- 5) Konsep SIKD

Gambar 2.1 Konsep SIKD



C). Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dalam ketentuan umumnya menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Pemerintah daerah selaku pengelola yang harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Untuk itu, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki system informasi akuntansi yang handal (Raharjo:2011).

Semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004) Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 (saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan.

1). Pendapatan daerah bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari penerimaan pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dapat direalisasi penerimannya secara rasional dan terukur dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang mampu mendorong pertumbuhan pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Bagian laba atas perusahaan Daerah yaitu: perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), perusahaan Daerah Bank Pengkreditan Rakyat (BPR), Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya, Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH), Perusahaan Daerah Parkir, Perusahaan Daerah Terminal.
2. Bagian laba atas Perusahaan pemerintah meliputi Deviden Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan PT. KIMA Makassar.
3. Bagian laba atas Perusahaan Swasta yaitu PT. GMTD.

b. Dana Perimbangan

Penerimaan dari Dana Perimbangan yang merupakan salah satu jenis dana transfer dari pemerintah pusat bersumber dari dana bagi hasil pajak dan SDA, Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi Khusus.

c. Lain-lain pendapatan Daerah ya/ng Sah

2). Pembiayaan bersumber dari:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- b. Penerimaan pinjaman daerah
- c. Dana cadangan daerah

- d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- e. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya.

Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah.

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) Nomor 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas.

Pengambilan keputusan dapat dilakukan melalui pengamatan yang cermat atas informasi yang tersaji di laporan keuangan. Maka dari itu, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang lengkap.

Berdasarkan besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor. 17 tahun 2003. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (Peraturan Pemerintah RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

3) Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi,

dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset *non-keuangan*, pembiayaan, dan *non-anggaran* (Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

4) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance*. Hal ini dikarenakan melalui laporan keuangan, pemerintah mampu mencapai akuntabilitas. Masyarakat tidak sekedar membutuhkan laporan pertanggungjawaban tetapi juga pengukuran kinerja untuk mengetahui kinerja pemerintah.

5) Pengelolaan keuangan daerah

Untuk dapat mendukung percepatan birokratisasi dan reformasi pengelolaan keuangan daerah, maka dikembangkan sistem informasi yang terintegrasi akan memudahkan pemerintah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah ditingkatan daerah baik kabupaten maupun kota. Sehingga

terbentuk sinergitas program kerja antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- 6) Fungsi program kerja :
 - a. Fungsi perencanaan
 - b. Fungsi penganggaran
 - c. Fungsi penatausahaan
 - d. Fungsi pertanggungjawaban dan pelaporan.
- 7) Pengelolaan keuangan daerah:
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 - c. Penatausahaan
 - d. Pelaporan
 - e. Pertanggungjawaban
 - f. Pengawasan
- 8) Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan menteri:
 - a. Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
 - b. Asas umum dan struktur APBD
 - c. Penyusunan rancangan APBD
 - d. Penetapan APBD
 - e. Penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang memiliki DPRD
 - f. Pelaksanaan APBD
 - g. Perubahan APBD
 - h. Pengelolaan kas
 - i. Penatausahaan keuangan daerah
 - j. Akuntansi keuangan daerah

- k. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- l. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
- m. Kerugian daerah
- n. Pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD).

B. Kinerja Keuangan Pemerintah

Suatu organisasi seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian tujuan pada tiap level. Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan, dan produktifitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

E-government memiliki defenisi bervariasi, walaupun demikian, dapat disimpulkan bahwa e-government adalah :

- a) Tranformasi interaksi baru antara pemerintah (*agent*) dengan masyarakat (*principa*) dan swasta atau pihak yang berkepentingan.
- b) Pelayanan publik menggunakan teknologi informasi dan telekomunikasi.

- c) Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, efesiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas.
- d) Pemerintah sebagai objek yang memberikan pelayanan.

Menurut Batian (2003) *E-Government* dapat digolongkan kedalam empat tingkatan, yaitu :

- a) Tingkat pertama adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website.
- b) Tingkat kedua adalah interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melalui e-mail
- c) Tingkat ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik.
- d) Level terakhir adalah integrasi di seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian database bersama.

Level terakhir dapat dicapai dengan SIKD. SIKD adalah aplikasi terpadu yang di pergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Sejak inpres Nomor. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-government* diluncurkan pada 9 juni 2003 lalu, implementasi *e-government* di indonesia mulai terasa gaungnya. Setidaknya penerapan *e-government* telah memiliki pijakan sekaligus lebih terarah. Sebab dalam inpres tersebut para pejabat teras diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna terlaksananya pengembangan *e-government* secara nasional.

Yang tak kalah pentingnya, mereka diminta merumuskan dan melaksanakan rencana dilingkungan masing-masing senbari berkoordinasi dengan kementerian komunikasi dan informasi (kominfo).

Government Accounting Standard Board (GASB), dalam *Concept Statements* No. 2, mengungkapkan bahwa terdapat tiga kategori indikator dalam hubungan *effortsdengan accomplishment*. *Service effort* adalah bagaimana sumber daya digunakan untuk melaksanakan berbagai program atau pelayanan jasa yang beragam. Lebih lanjut, *serviceaccomplishment* diartikan sebagai prestasi dari program yang dilakukan. Berdasarkan GASB (1994) bahwa penilaian efisiensi pemerintah daerah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara *service effortsdengan service accomplishment*.

Pengukuran efisiensi dengan cara membandingkan antara *effortsdengan outputs* dapat memberikan informasi berupa sejauh mana hasil yang didapatkan sehubungan dengan penggunaan sejumlah sumber daya yang dipakai. Disamping itu, para pengguna laporan keuangan diberikan pula *explanatory information* atau berbagai macam informasi yang relevan dan berkaitan dengan layanan yang diberikan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi pemerintah yang dikelompokkan dalam dua elemen yaitu: elemen di luar kontrol pemerintah seperti kondisi demografi dan lingkungan dan elemen yang dapat dikontrol oleh pemerintah secara signifikan seperti pola dan komposisi personalia. Kedua elemen tersebut dapat dianalogikan sebagai elemen-elemen yang terangkum dalam karakteristik pemerintah daerah.

Whitaker (1995:250) mendefinisikan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan dan misi instansi pemerintah. Sejalan dengan itu. Simons (1995) menyatakan sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil(*output actual*) dengan sasaran dan tujuan strategi. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Ihyaul Ulum (2009), antara lain:

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus

(DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya.

b) *Rasio Efektivitas dan Efisiensi PAD*

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

Elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas pengumpul PAD. Biaya tersebut termasuk biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung misalnya gaji dan upah karyawan bagian pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan biaya tidak langsung misalnya biaya-biaya penyuluhan dan biaya iklan layanan yang ditunjukkan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

c) *Debt Service Coverage Ratio (DSCR)*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain mengandalkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan alternatif sumber dana lain yaitu dengan melakukan pinjaman sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut misalnya menyangkut persyaratan, penggunaan pinjaman, maupun prosedur peminjaman.

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD, Bagian Daerah (BD) dari pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHBT), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta DAU setelah dikurangi belanja wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. Biaya Wajib (BW) dalam hal ini berasal dari jumlah belanja rutin dan dana alokasi khusus (DAK).

d) *Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)*

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 maka perhitungan rasio pertumbuhan dapat disesuaikan dengan mengganti belanja rutin dan belanja pembangunan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

Adanya pelaporan kinerja pada organisasi sektor publik akan membantu perwujudan akuntabilitas. Dengan laporan kinerja yang dilakukan instansi pemerintah memudahkan masyarakat untuk mengetahui tingkat penyelesaian program kerja pemerintah daerah. Wayne C. Parker (1996:3) menyebutkan lima manfaat adanya pengukuran kinerja suatu entitas pemerintahan, yaitu:

1. Pengukuran kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan pencapaian hasil tertentu. Di samping itu dapat juga dipilih metode pengukuran kinerja untuk melihat kesuksesan program yang ada. Di sisi lain, adanya pengukuran kinerja membuat pihak legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan evaluasi yang benar terhadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi mengenai usulan-usulan program baru.

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan, dari lini terbawah sampai teratas. Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya *management by objectives* untuk mengukur *outputs* dan *outcomes*.

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.

Meskipun bagi sebagian pihak pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan.

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan.

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai dengan objektif.

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan penggunaan sumber daya secara efektif.

Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

C. Penelitian Terdahulu

Noviandiani (2012) melakukan penelitian yang berjudul “pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi daerah terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah”. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah di dinas pendapatan.

Anita Ugun (2011) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh sistem informasi keuangan daerah kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mengenai pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Sri Rahayu, Ilham Wahyudi dan Yudi (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis kinerja anggaran keuangan daerah pemerintah kota Jambi di lihat dari perspektif akuntabilitas”. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah kota Jambi masih sangat rendah, tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi dan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.

Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara”. Metode analisis yang digunakan adalah Variabel dependen dan variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Imam Santoso, Wayan Suparta dan Saimul (2015) melakukan penelitian yang berjudul "Plypaper effect pada pengelolaan keuangan daerah". Metode analisis yang digunakan adalah Data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat perbedaan kesimpulan para peneliti, hal ini disebabkan tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi geografis, kehidupan masyarakat, maupun kondisi ekonominya.

Puput Risky Pramita (2015) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen". Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio efektifitas PAD dapat dikategorikan efektif karena rata-rata efektifitas sebesar 104,46%.

Ahmad David Darissalam (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung keberhasilan pelaksana otonomi daerah". Metode analisis yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan desentralisasi fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang dan menunjukkan pola hubungan tingkat kemampuan daerah yang instruktif yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Shoffiyah Zahro (2014) melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh faktor keperilakuan organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah". Metode analisis yang digunakan adalah Convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menunjukkan bahwa atas dukungan atasan kejelasan tujuan, dan pelatihan mempengaruhi sistem akuntansi keuangandaerah.

Indah Yuliani Mone, H.Rahardjo Andi Sasmita, dan Mediaty (2012) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep”. Metode analisis yang digunakan adalah Regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep.

Rahmad Hidayat (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah”. Metode analisis yang digunakan adalah Kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan keuangan daerah pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berikut disajikan beberapa penelitian terdahulu mengenai faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan.

Tabel 2.1 Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Noviandi ani (2012)	Pengaruh sistem pengelolaan keuangan daerah dan implementasi sistem akuntansi daerah terhadap fungsi pengawasan	Analisis Linear berganda	Sistem pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap fungsi pengawasan keuangan daerah	http://eprinst.ums.ac.id/20062/14/NASKAH_PUBLIKASI.pdf

		keuangan daerah		di dinas pendapatan	
2	Anita Ugun (2011)	Pengaruh sistem informasi keuangan daerah kualitas laporan keuangan dan implikasinya terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Deskriptif	Mengenai pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas informasi laporan keuangan	http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=245879
3	Sri Rahayu, Iham Wahyudi dan Yudi (2009)	Analisis kinerja anggaran keuangan daerah pemerintah kota Jambi di lihat dari perspektif akuntabilitas	Deskriptif kuantitatif	Bahwa tingkat derajat desentralisasi keuangan daerah kota Jambi masih sangat rendah, tingkat ketergantungan keuangan daerah masih tinggi dan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah	http://online-jurnal.unja.ac.id/index.php/humaniora/article/download/1920/1271

4	Siti Aliyah dan Aida Nahar (2012)	Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jepara	Variabel dependen dan variabel independent	Penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah	http://educipt.o.com.id/wp-content/uploads/2014/10/pengaruh-penyajian-laporan-keuangan-daerah-dan-aksesibilitas-laporan-keuangan-daerah-terhadap-transparansi-dan-akuntabilitas-pengelolaan-keuangan-daerah-kabupaten-Jepara.pdf
5	Imam Santoso,	Plypaper effect pada pengelolaan	Data panel	Terdapat perbedaan	http://feb.unil.a.ac.id/mie/w

	Wayan Suparta dan Saimul (2015)	keuangan daerah		kesimpulan para peneliti, hal ini disebabkan tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri baik dari segi geografis, kehidupan masyarakat, maupun kondisi ekonominya	p-content/uploads/2015/08/flypaper-effect-Kabupaten-Jepara.pdf
6	Puput Risky Pramita (2015)	Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Kebumen	Deskriptif kuantitatif	Rasio efektifitas PAD dapat dikategorikan efektif karena rata-rata efektifitas sebesar 104,46%	http://eprints.uny.ac.id/26855/1/15%20FULL20KRIPS1.pdf
7	Ahmad David Darissalam (2013)	Analisis kemampuan dan kinerja keuangan daerah Kabupaten Nganjuk dalam mendukung keberhasilan	Kualitatif	Menunjukkan dengan desentralisasi fiskal Kabupaten Nganjuk sangat kurang dan menunjukkan pola	http://etheses.uin.malang.ac.id/1154/1/11510121%Ringkasan.pdf

		pelaksana otonomi daerah		hubungan tingkat kemampuan daerah yang instruktif yang berarti kebijakan pemerintah yang diambil harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat	
8	Shoffiyah Zahro (2014)	Pengaruh faktor berperilaku organisasi dalam implementasi sistem akuntansi keuangan daerah	Convenience samping	Menunjukkan bahwa atas dukungan atasan kejelasan tujuan, dan pelatihan mempengaruhi sistem akuntansi keuangan daerah	http://soffiyaoonline.wordpress.com/2014/11/19/jurnal-ilmiah/
9	Indah Yuliani Mone, H.Rahardjo Andi Sasmita, dan	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep	Regresi linier berganda	Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan	http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/a09cdeb2e70711beb48d6d1fe9eeee9.pdf

	Mediaty (2012)			daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah Kabupaten Pangkep	
10	Rahmad Hidayat (2015)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah	Kuesioner	Pengelolaan keuangan daerah pengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah	http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/viewfile/1624/1247

D. Kerangka pikir

1. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

Implementasi SIKD di Pemerintah Daerah diharapkan dapat meningkatkan, efektivitas, dan memperlancar jalannya proses pelayanan publik. Implementasi SIKD akan membantu instansi Pemerintah mewujudkan tata kelola Pemerintah yang baik atau governance sebab SIKD mampu memperbaiki hubungan antara agen dan principal melalui sistem informasi yang terintegritas.

2. Kinerja Keuangan.

Suatu organisasi seharusnya memiliki pengukuran kinerja yang menunjukkan tingkat kinerja yang dicapai, serta mampu menunjukkan seberapa berhasil pencapaian tujuan pada tiap level. Menurut Permandagri Nomor 13 Tahun 2006, Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penanggulangan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Perhatian yang besar terhadap pengukuran kinerja disebabkan oleh opini bahwa pengukuran kinerja dapat meningkatkan efisiensi, keefektifan, penghematan, dan produktivitas pada organisasi sektor publik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Gambar 2.2 Bagan kerangka pikir.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada pemerintah kota terkhusus pada Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar Jalan Urip Soemoharjo No.23. Waktu penelitian dilaksanakan selama 2 bulan.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis dan sumber data yang di kumpulkan oleh penulis yakni:

1. Jenis Data

Data Kualitatif yaitu data yang di peroleh dari Dispenda melalui keterangan-keterangan secara tertulis, seperti gambaran umum perusahaan, struktur organisasi dan informasi tentang jenis program kerja yang pernah terlaksana.

2. Sumber data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi . Seperti wawancara dengan pimpinan perusahaan dan pihak-pihak lain yang terikat dalam perusahaan (*internal*) perusahaan .

b. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber lain selain dari lokasi penelitian atau yang dikumpulkan oleh badan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas oleh penelitian.

C. Metode Pengumpulan Data

Banyak metode yang dapat di gunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode pengumpulan data pada prinsipnya berfungsi untuk mengungkapkan masalah yang akan di teliti. Penelitian ini di lakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada dinas pendapatan daerah pemerintah Kota Makassar. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan data dari kegiatan pimpinan Dispenda Kota Makassar

2. Wawancara

Kegiatan yang penulis lakukan dengan pimpinan Dispenda serta pihak-pihak yang dapat memberikan informasi tentang evaluasi perencanaan dan pengendalian keuangan daerah terhadap kinerja pimpinan Dispenda Pendekatan.

3. Kepustakaan (library reasearch)

Metode ini digunakan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penelitian dan diambil dari sumber tertulis maupun media elektronik mengenai permasalahan yang diangkat peneleti yang di ramu dalam bentuk kajian pustaka.

D. Definisi Operasional Penelitian

Definisi Operasional Variabel merupakan penarikan batasan yang lebih menjelaskan ciri-ciri spesifik yang substantif dari suatu konsep. Tujuannya agar peneliti dapat mencapai suatu alat ukur yang sudah didefinisikan konsepnya, maka peneliti harus memasukkan operasionalnya alat ukur yang digunakan

untuk kuantifikasi variabel yang diteliti.

1. Implementasi SIKD

Variabel Implementasi SIKD diukur berdasarkan telah atau belum dilaksanakannya SIKD pada Pemerintah DISPENDA Kota Makassar.

2. Kinerja Keungan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja Pemerintah Kota Makassar melalui penilaian efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Penilaian efisiensi dilakukan karena kurangnya *net income* sebagai gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah saat ini.



BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Makassar

Pada awalnya sekitar tahun 1972 dibawah dinas pendapatan daerah merupakan salahsatu bagian pada Biro keuangan setwilda propinsi Sulawesi selatan dengan nama bagian penghasilan Daerah. Dalam perkembangan selanjutnya dengan luasnya daerah kerj urusan-urusan yang menyangkut pendapatan daerah baik meliputi pendapatan Asli Daerah sendiri (pajak, retribusi, dan pendapatan-pendapatan Daerah lainnya yang sah maupun pendapatan Negara yang diserahkan kedaerah Provinsi) dansetiap SKPD mendapatkan tugas khusus dari Sekretariat Pemerintah Sulawesi Selatan. Bagian pendapatan Daerah pada Biro keuangan menjadi urusan tersendiri dan merupakan Dinas Otonomi yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Gubernur/Pemerintah Sulawesi Selatan Nomor : 130/1V/1973 tanggal 17 April 1973 tentang pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Semakin meningkatnya upaya pembangunan Daerah yang merupakan salah satu tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari kegiatannya menujuk earah otonomi yang dinamis nyata dan bertanggungjawab perlu dilakukan penyerasiannya usaha pemupukan dana guna membiayai pembangunan Daerah. Sehingga dengan demikian dalam rangka peningkatan daya guna dan hasil Dinas Pendapatan Derah

Provinsi Dati 1 Sulawesi Selatan sebagai aparat pemupuk pendapatan daerah Provinsi Dati 1 Sulawesi Selatan perlu ditingkatkan kembangkan pengelolannya baik pelayanan kepada masyarakat maupun peningkatan pendapatan daerah sehingga untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud ditetapkanlah susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 1979 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

B. Visi dan Misi Perusahaan

1. Visi

Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar merupakan orientasi program-program Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar 5 (lima) tahun mendatang. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan selaku merumuskan, membina, mengembangkan, mengkoordinir, mengevaluasi, mengendalikan dan mengawasi kebijakan bidang pengelolaan pendapatan daerah maka Badan Pendapatan sDaerah Kota Makassar dituntut untuk dapat menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang mampu mengantisipasi perubahan yang berkembang setiap saat. Dengan mengacu pada batasan tersebut. Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar sebagai berikut :

“ Terwujudnya pengelolaan pendapatan yang optimal Online terpadu “Untuk merealisasikan maksud dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Visi tersebut, maka setiap aparaturnya Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar dan *stakeholder* harus mampu memahami makna dan Visi tersebut, makna yang terkandung dalam Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar tersebut

merupakan hasil pendalaman dan rangkaian antara kegiatan dan substansi tupoksi serta jati diri pelayanan yang merupakan eksistensi dan Badan Pendapatan Kota Makassar yang diwujudkan dalam peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.


2. Misi

Untuk merealisasikan Visi yang telah ditetapkan dalam lima tahun kedepan (2014 – 2019) yang bertumpu pada potensi dan sumber daya yang dimiliki serta yang ditunjang oleh semangat kebersamaan tanggung jawab yang optimal dan proporsional, maka Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar adalah :

- a. Mewujudkan pengelolaan PAD yang optimal berbasis II secara terpadu dan terintegrasi.
- b. Mewujudkan sumber daya manusia yang professional dan memiliki kompetensi dalam bidangnya.
- c. Memantapkan koordinasi administrasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

4.1 Gambar Struktur Organisasi



1. Job Description

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, terdiri atas :

- 1) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan;
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, terdiri atas:

- 1). Subbidang Pendataan Wilayah I;
- 2). Subbidang Pendataan Wilayah II;
- 3). Subbidang Pengolahan Data dan Informasi.

d. Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, terdiri atas :

- 1) Subbidang Restoran, Minerba dan Burung Walet;
- 2) Subbidang Reklame, Parkir dan Retribusi Daerah;
- 3) Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah.

e. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas :

- 1). Subbidang Hotel dan Air Bawah Tanah;
- 2). Subbidang Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- 3). Subbidang Penetapan, Pembukuan dan Pelaporan Pajak.

f. Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan, terdiri atas :

- 1). Subbidang Koordinasi, Perencanaan dan Regulasi;
- 2). Subbidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 3). Subbidang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

h. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Bagan Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Tugas, Fungsi Dan Uraian Tugas

- a. Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - 1). perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - 2). pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan;

- 3). pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - 4). pelaksanaan administrasi badan Urusan Pemerintahan bidang keuangan;
 - 5). pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan bidang keuangan;
 - 6). pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- c. Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pendapatan Daerah mempunyai uraian tugas :
- 1). merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang Pendapatan Daerah;
 - 2). merumuskan dan melaksanakan visi dan misi badan;
 - 3). merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat dan Bidang Pendaftaran dan Pendataan, Bidang Pajak I dan Retribusi Daerah, Bidang Pajak Daerah II dan Bidang Koordinasi, Pengawasan dan Perencanaan;

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Informasi Keuangan Daerah

sistem informasi keuangan Daerah (SIKD) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data. Pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban Daerah (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 1 Ayat 15).

Informasi keuangan Daerah (IKD) adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan Daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah (IKD) (PP RI No. 56 Tahun 2005 : Pasal 1 Ayat 16). Informasi keuangan daerah (IKD) yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 3).

Informasi keuangan daerah (IKD) yang disampaikan oleh Daerah yang mencakup :

1. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota
2. Neraca Daerah
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan Daerah
5. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan
6. Laporan keuangan perusahaan Daerah
7. Dana yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Informasi dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah disampaikan kepada Menteri keuangan. Sedangkan informasi yang disampaikan kepada Menteri dalam negeri adalah rangka laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : Pasal 2 Ayat 2).

Penyampaian Informasi Keuangan Daerah (IKD) dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya (PP RI Nomor 56 Tahun 2005 : pasal.

Batas waktu penyampaian informasi keuangan Daerah (IKD) sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 Tabel batas waktu penyampaian informasi keuangan Daerah

No	Jenis Informasi Keuangan Daerah (IKD)	Keterangan
1	APBD	31 Januari tahun anggaran yang bersangkutan
2	APBD Perubahan	30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berjalan
3	Realisasi APBD per semester	30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan
4	Realisasi APBD	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu

5	Neraca Daerah	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
6	Laporan Arus Kas	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
7	Catatan Arus Laporan Keuangan	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
8	Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
9	Laporan Keuangan Perusahaan Daerah	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu
10	Data yang berkaitan dengan kebutuhan fiscal dan kapasitas fiscal daerah	31 Agustus tahun berjalan untuk tahun yang lalu

Sumber : Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

B. Standar Operating Procedure dalam melaksanakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Prinsip manajemen yang bagus dengan ketersediannya system manajemen yang rapi dan teratur yang dapat memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Saat menjalankan tugas para staf pelaksana memerlukan acuan kerja yang jelas hingga tidak keluar jalur yang sudah di tentukan serta yang disepakati bersama. Oleh karena itu diperlukan standar operasional prosedur (SOP) kerja yang jelas sebagai acuan didalam bekerja.

Standard operasional prosedur atau yang biasa dimaksud dengan (SOP) adalah acuan kerja yang bisa dijadikan standar didalam bekerja di seluruh

departemen yang ada di suatu perusahaan atau organisasi hingga pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik, cepat, tepat, efisien & efektif. Dalam SOP tertuang prosedur apa saja yang perlu dikerjakan, tugas, wewenang & tanggung jawab masing - masing yang telah dibakukan. Sehingga saat ada gap atau ada kekeliruan sistem yang keluar dari jalurnya dapat dapat diidentifikasi. Disamping itu juga SOP bisa juga dijadikan di antara alat untuk menilai kinerja organisasi atau staf pelaksana.

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Agar tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain. Kemudian supaya tidak ada pegawai yang sedang main game dan ngobrol tetapi yang lain sibuk dengan pekerjaannya. Hal ini membuat suasana kerja menjadi tidak kompetitif, sehingga setiap staf pelaksana tidak berfikir bagaimana menjalankan tugas sebaik-baiknya.

Setiap organisasi harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya. Tugas dan tanggung jawab seperti dua sisi mata uang yang saling mengkait. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap setiap pelaksanaan tugasnya sesuai tupoksi yang dimiliki. Kesadaran tanggung jawab harus ditanamkan pada setiap anggota organisasi, agar setiap pelaksanaan pekerjaan jelas siapa yang memiliki tanggung jawab. Inti pembagian tugas adalah anggota organisasi mengetahui siapa mengerjakan apa.

(Sumber: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/72>

JAP Vol.6 No.2 Hal 150-151).

C. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditable (Petunjuk pelaksanaan SIPKD, 2010, kementerian dalam negeri : Jakarta). Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian dalam Negri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam menginterpretasikan dan mengimplementasikan berbagai peraturan perundang-undangan.

1. Dasar Hukum Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Dalam rangka penerapan dan pelaksanaan sistem informasi dan pengelolaan keuangan daerah dasar hukum adalah:

- a. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
- b. PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah
- c. Peraturan Menteri keuangan No. 46 Tahun 2006 tentang tata cara penyampaian informasi keuangan daerah.

2. Tujuan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan baik di pusat maupun di daerah. Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah regional diselenggarakan oleh masing-masing pemerintahan daerah selama ini dikenal oleh masyarakat dengan

nama sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD). Penyelenggaraan SIPKD difasilitasi oleh departemen dalam negeri. SIPKD yang diselenggarakan oleh pemerintah disebut dengan SIPKD Nasional. Pemerintah menyelenggarakan SIPKD secara nasional dengan tujuan:

- a. Merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional
- b. Menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional
- c. Merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas pembantuan, pinjaman daerah, dan defisit anggaran daerah.

3. Prinsip Dasar Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah adalah:

- a. Kejelasan peranan dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal, ketersediaan informasi keuangan bagi masyarakat.
- b. Keterbukaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran dan adanya jaminan independensi atas kebijakan fiskal yang baik.

4. Kewajiban Daerah

Penyampaian informasi keuangan daerah dilakukan secara berkala melalui dokumen tertulis dan media lainnya dengan batas waktu penyampaian informasi keuangan daerah (IKD) dimaksud:

- a. APBD setiap tahun anggaran paling lambat tanggal 31 januari tahun anggaran yang berkenan.

- b. Perubahan APBD paling lambat disampaikan 30 hari setelah ditetapkannya perubahan APBD tahun berkenan.
 - c. Laporan realisasi APBD per semester paling lambat 30 hari setelah berakhirnya semester yang bersangkutan.
 - d. Laporan realisasi APBD paling lambat tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.
 - e. Neraca Daerah, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan daerah paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya.
 - f. Informasi mengenai dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, laporan keuangan perusahaan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran berikutnya.
 - g. Data yang berkaitan dengan perhitungan dana perimbangan seperti data pegawai dan data lainnya disampaikan paling lambat sesuai dengan surat permintaan Menteri keuangan.
5. Strategi Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah yang berbasis implementasi (DBI) atau berminat mengimplementasikan aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan. Baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD), akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut.

sistem informasi keuangan daerah terhadap kinerja para aparat pemda berdasarkan pasal 4 bab III mengenai penyelenggaraan sistem informasi keuangan Daerah (SIKD) dikemukakan bahwa SIKD diselenggarakan untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah.

Dengan adanya implementasi sistem informasi keuangan daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja para aparat pemda. Implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam mendorong objektivitas organisasi yang akan mengurangi pengembangan praktek penyelewengan. Implementasi sistem dapat membantu peningkatan kegiatan operasional pegawai, mampu digunakan sebagai kontrol sistem dalam praktek kerja pegawai.

D. Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Kualitas Laporan Keuangan

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah dalam sistem informasi keuangan Daerah menurut Tim Pokja Evaluasi pembiayaan dan informasi keuangan Daerah (2000: 11) adalah:

1. Akuntabilitas

Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada unit organisasi pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui laporan keuangan pemerintah secara periodik.

2. Manajerial

Informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan pengelolaan keuangan pemerintah serta memudahkan pengendalian yang efektif atas seluruh aset hutang dan ekuitas dana.

3. Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang terbuka masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Adanya implementasi sistem informasi keuangan Daerah akan membantu menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas, informasi laporan keuangan yang berkualitas, informasi laporan keuangan ini menjadi dasar para pegawai dalam pengambilan keputusan, khususnya pegawai tingkat atas serta dapat dijadikan alat ukur acuan kinerja.

E. Rasio Keuangan

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah ditetapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah

pengakuntasiannya dengan laporan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002:169).

F. Efektifitas keuangan Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Makassar.

Efektifitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektifitas keuangan daerah (Rasio EKD).

Perhitungan Rasio Efektifitas:

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Tabel 5.2

Ringkasan data keuangan dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota Makassar Tahun Anggaran 2005

Uraian penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan asli daerah	Rp.98.932.061.960	Rp.99.841.782.817
Pajak daerah	Rp.59.889.433.450	Rp.63.113.534.206
Retribusi daerah	Rp.31.884.192.954	Rp.31.496.669.939
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp.1.780.435.556	Rp.1.757.965.302
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp.5.378.000.00	Rp.3.473.613.369
Pajak hotel	Rp.11.322.610.000	Rp.12.389.767.054
Dana perimbangan; bagi hasil pajak	Rp.865.251.426.800	Rp.796.406.354.320
Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp.489.916.365.410	Rp.49.623.365.9240

Sumber : BPKD Dispenda Kota Makassar, 2011

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 99.841.782.817}{\text{Rp}98.932.061.960} \times 100\% = 100,92\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 63.113.534.206}{\text{Rp } 98.932.061.960} \times 100\% = 105,38\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 31.496.669.939}{\text{Rp } 31.884.192.954} \times 100\% = 98,78\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 1.757.965.302}{\text{Rp } 1.780.435.556} \times 100\% = 98,78\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 3.473.613.369}{\text{Rp } 5.378.000.00} \times 100\% = 64,59\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 12.389.767.045}{\text{Rp } 11.322.610.000} \times 100\% = 109,43\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 796.406.354.320}{\text{Rp } 865.251.426.800} \times 100\% = 92,04\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 496.233.659.240}{\text{Rp } 489.916.365.410} \times 100\% = 101,29\%$$

Tabel 5.3

Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota

Makassar Tahun Anggaran 2006

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan asli daerah	Rp.114.775.532.315	Rp. 120.904.263.931
Pajak daerah	Rp. 68.904.344.015	Rp. 77.878.472.788
Retribusi daerah	Rp. 39.951.804.850	Rp. 37.066.084.009
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 2.411.383.450	Rp. 1.891.718.875
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Rp. 3.508.000.000	Rp. 4.069.988.256
Pajak hotel	Rp. 14.822.618.000	Rp. 14.753.820.765
Dana perimbangan; bagi hasil pajak	Rp. 58.223.536.421	Rp. 101.234.127.650

Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp. 59.678.902.230	Rp. 57.512.373.300
---	--------------------	--------------------

Sumber: BPKD Dispenda Kota Makassar, 2011

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 120.904.263.931}{\text{Rp } 114.775.532.315} \times 100\% = 105,34\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 77.878.472.788}{\text{Rp } 68.904.334.015} \times 100\% = 113,02\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 37.066.084.009}{\text{Rp } 39.951.804.050} \times 100\% = 92,78\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 1.891.718.875}{\text{Rp } 2.411.383.450} \times 100\% = 78,45\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 4.067.988.258}{\text{Rp } 3.508.000.000} \times 100\% = 115,96\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 14.753.820.765}{\text{Rp } 14.822.618.000} \times 100\% = 99,54\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 101.234.127.650}{\text{Rp } 98.223.536.421} \times 100\% = 103,07\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 57.512.373.300}{\text{Rp } 59.678.902.230} \times 100\% = 96,37\%$$

Tabel 5.4

**Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota
Makassar Tahun Anggaran 2007**

Uraian Penerimaan Target PAD Realisasi PAD

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan asli daerah	Rp.125.936.173075	Rp. 136.626.469.085
Pajak daerah	Rp. 79.867.787.125	Rp. 85.996.524.046
Retribusi daerah	Rp. 38.487.896.750	Rp. 37.972.419.441
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Rp. 3.701.549.700	Rp. 3.919.276.775
	Rp. 3.878.939.500	Rp. 8.738.248.823

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah		
Pajak hotel	Rp. 16.015.885.800.	Rp. 16.078.170.285
Dana perimbangan; bagi hasil pajak	Rp. 119.688.699.711	Rp.120.325.685.231
Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp. 112.366.567.345	Rp.113.180.367.210

Sumber: BPKD Dispenda Kota Makassar, 2011

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 136.626.469.085}{\text{Rp } 125.936.173.075} \times 100\% = 108,49\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 85.996.524.046}{\text{Rp } 79.867.787.125} \times 100\% = 107,67\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 37.972.419.441}{\text{Rp } 38.487.896.750} \times 100\% = 98,66\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 3.919.276.775}{\text{Rp } 3.701.549.700} \times 100\% = 105,66\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 8.738.248.823}{\text{Rp } 3.878.939.500} \times 100\% = 225,27\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 16.078.170.285}{\text{Rp } 16.015.885.800} \times 100\% = 100,39\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 120.325.685.231}{\text{Rp } 119.688.699.711} \times 100\% = 100,59\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp } 113.180.367.210}{\text{Rp } 112.366.567.345} \times 100\% = 101,16\%$$

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah di atas, maka diperoleh hasil rasio EKD seperti terlihat pada tabel 5.5 berikut ini:s

Tabel 5.5
Rasio efektifitas keuangan dinas pendapatan daerah (Dispenda) Kota
Makassar (dalam persen).

Uraian	Tahun		
	2005	2006	2007
Penerimaan			
Pendapatan asli daerah	100,92	105,34	108,49
Pajak daerah	105,78	113,02	107,67
Retribusi daerah	101,24	88,01	100,39
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	98,74	78,45	105,66
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	64,59	115,95	225,27
Pajak hotel	109,43	99,54	100,39
Dana perimbangan; bagi hasil pajak	92,04	103,07	100,59
Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	101,29	96,37	101,16

Sumber Data: hasil olahan

Dari tabel 5.5 di atas dapat diketahui beberapa hal tentang rasio efektifitas kemandirian daerah (EKD) Kota Makassar sebagai berikut:

Pada tahun 2005 rasio terendah yaitu pada bagian “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” adalah 64,59%, dan pada tahun 2006 sekitar 115,95%, sedangkan rasio efektifitas kemandirian daerah tertinggi yaitu pada tahun 2007 mencapai angka (225,27%). Sesuai Kepmendagri No.690.900-327, tahun 1996, maka peta pencapaian efektifitas keuangan daerah otonom Kota Makassar tahun 2005 sampai tahun 2007 dari rasio EKD yang dicapai seperti terlihat pada tabel 5.5 dapat disajikan pada tabel 5.6 berikut ini.

Tabel 5.6
Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar

Uraian	Tahun		
	2005	2006	2007
Penerimaan			
Pendapatan asli daerah	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
Pajak daerah	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
Retribusi daerah	Sangat efektif	Cukup efektif	Sangat efektif
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Efektif	Kurang efektif	Sangat efektif
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	Kurang efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
Pajak hotel	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif
Dana perimbangan; bagi hasil pajak	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
Dana	Sangat efektif	efektif	Sangat efektif

perimbangan; bagi hasil bukan pajak			
--	--	--	--

Sumber Data: hasil olahan

Berdasarkan peta pencapaian efektifitas keuangan daerah otonom Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Makassar pada tabel 5.6 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

Dari tahun 2005 sampai pada tahun 2007 berada pada kategori sangat efektif yakni penerimaan pajak daerah. Selanjutnya untuk bagian penerimaan lain sangat efektif misalnya penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2005 sampai tahun 2007 berada pada kategori sangat efektif. Selanjutnya untuk penerimaan retribusi daerah 2 tahun berada pada kategori sangat efektif yaitu pada tahun 2005 dan tahun 2007. Terus untuk kategori cukup efektif yakni pada tahun 2006. Selanjutnya dari bagian hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah yang berada pada kategori sangat efektif yaitu tahun 2007, yang berada pada kategori efektif 2005. Terus untuk kategori kurang efektif yakni pada tahun 2006. Untuk penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat 2 kategori yaitu kategori sangat efektif yaitu pada tahun 200 dan 2007, sedangkan kategori kurang efektif berada pada tahun 2005. Untuk penerimaan pajak hotel juga berada pada kategori sangat efektif dan efektif, pada kategori sangat efektif yakni pada tahun 2005 dan pada tahun 2007. Untuk kategori efektif yakni tahun 2006.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan efektifitas keuangan daerah kota Makassar tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Pada daerah otonom Kota Makassar masih terdapat beberapa bagian pendapatan asli daerah yang kurang efektif bila diukur dengan rasio efektifitas keuangan daerah (EKD) yang berkisar $> 39,12 - 77,55\%$.
2. Pendapatan asli daerah pada tahun 2005 sampai tahun 2007, efektifitas keuangan daerah kota Makassar meningkat, kecuali pada bagian seperti, lain-lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan bukan pajak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah otonom Kota Makassar dalam menyusun laporan dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio efektifitas keuangan daerah.
2. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD.
3. Pemerintah Daerah otonom dalam menyusun laporan dan raelisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah

perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.

4. Pemerintah Kota Makassar harus meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah agar mendapatkan hasil yang maksimal guna mensejahterakan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra, 2002. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Halacmi, Arie. 2005, *Performance Measurement Is Only One Way Of Managing Performance. International Journal Of Productivity and Performance Management*. Vol. 54:502-516.
- Ihyaul Ulum. 2009. *Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara
Kementerian Dalam Negeri: Jumlah Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia. (<http://otda.Kemendagri.go.id/index.php/data-otda/dataprov/kabkota>, diakses 8 April 2014).
- Parker, Wayne C. (1993). *Performance Measurement in the Public Sektor*. State of Utah. www. Rutgers. edu/Accounting/raw/seagov/pmg/perfmeasure, September 2000.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. Jakarta
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Undang-Undang No 65 Tahun 2005 tentang *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2003. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.

Rohman, Abdul. 2009. *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan keuangan daerah terhadap fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah*. Jurnal akuntansi dan bisnis(9:1). Erlangga Tengah, Semarang.

Simons. 1995. *Finance And Risk*, Edisi 13. Gramedia.

Sudaryanti, Dwi. 2013. *Pengaruh Penganggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda Melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (Studi kasus: Pemda Kudus)*. Fakultas Ekonomi UPN Veteran. Yogyakarta.

Whitaker. 1995. *Managing Services : Chalanges and Innovation*. Oxford University Press.

